



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Mei 2019

Yth. Bupati/Walikota

di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR : 003.2/4105/SJ

TENTANG

PERSIAPAN LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI 1440 H/TAHUN 2019

Dalam rangka mengantisipasi Libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H/Tahun 2019 agar berjalan secara tertib, lancar, aman dan nyaman, diminta perhatian Saudara Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membentuk Posko Pemantauan Terpadu Hari Raya Idul Fitri 1440 H/Tahun 2019 yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, memonitor persiapan, dan pelaksanaan pada saat menjelang libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H/Tahun 2019;
2. Posko sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) bertugas melakukan koordinasi secara intensif antar Organisasi Perangkat Daerah terkait, Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan persiapan libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H/Tahun 2019, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri;
3. Menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka pembentukan posko dan pelaksanaan tugas posko pada setiap tahunnya;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat menjelang persiapan libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H/Tahun 2019 melalui upaya :
  - a. Peningkatan Kesiapan Sarana dan Prasarana:
    - 1) Melakukan optimalisasi pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta menyediakan fasilitas pendukung (perlengkapan jalan) pada titik lokasi yang dilalui lalu lintas masyarakat;
    - 2) Memastikan kesiapan sarana transportasi penumpang maupun barang dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan pengangkutan orang dan barang menuju tujuan akhir pada saat arus keberangkatan dan arus balik melalui pengerahan sarana transportasi milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- 3) Memantau dan memastikan kesiapan Terminal, Stasiun, Bandara, Pelabuhan di wilayahnya secara keseluruhan, termasuk fasilitas pendukung dan personilnya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jasa;
  - 4) Menyiapkan Posko Kesehatan, Puskemas dan Rumah Sakit termasuk tenaga medis serta obat-obatan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan selama perjalanan/liburan;
  - 5) Memastikan titik lokasi tempat istirahat (Rest Area) yang dilalui oleh masyarakat dan penyiapan fasilitas pendukung (tempat parkir, mushola, toilet umum dan lainnya);
  - 6) Monitoring kesiapan jaringan telekomunikasi di kota keberangkatan, jalur yang dilalui, serta kota kedatangan;
  - 7) Memastikan ketersediaan pasokan listrik, khususnya pada jalur yang lalu lintasnya dilalui masyarakat.
- b. Pengaturan arus lalu lintas dan barang
- 1) Menugaskan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan petugas Organisasi Perangkat Daerah lainnya pada lokasi yang dapat menimbulkan kemacetan untuk membantu pengaturan lalu lintas kendaraan khususnya pada titik lokasi pintu tol, pasar tumpah, tempat istirahat (Rest Area), lokasi wisata, dan perlintasan sebidang;
  - 2) Melakukan penataan terhadap perlintasan sebidang, dan pengaturan kendaraan yang melintasinya khususnya untuk perlintasan sebidang liar yang tidak dijaga dalam rangka menurunkan fatalitas kecelakaan;
  - 3) Melakukan pengaturan terhadap kendaraan pengangkut logistik dan bahan bakar, gunaantisipasi terjadinya kelangkaan barang dan lonjakan harga;
  - 4) Mengantisipasi terjadinya kemacetan dan kecelakaan didaerah rawan bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran) di masing-masing wilayah.
- c. Pengendalian, Pengawasan harga dan stok kebutuhan pokok serta Bahan Bakar
- 1) Mengoptimalkan dan mengefektifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam hal pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok selama bulan puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H/Tahun 2019;
  - 2) Melakukan pemantauan dan pelaksanaan Operasi Pasar (OP) serta memastikan agar titik-titik pelaksanaan Operasi Pasar (OP) dan Pasar murah tersebar secara merata, salah satunya dengan berkoordinasi dengan Bulog setempat;
  - 3) Memberikan perlindungan kepada konsumen dengan melakukan pengawasan secara terpadu bersama dengan aparat keamanan pada pelaku usaha yang berupaya melakukan penimbunan barang dalam rangka spekulasi, serta memastikan kualitas dan kewajaran stok barang;
  - 4) Memastikan ketersediaan jumlah dan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) disepanjang jalur yang dilintasi masyarakat;

5) Memonitor harga dan ketersediaan stok elpiji untukantisipasi lonjakan demand konsumen serta menghindari kelangkaan.

d. Meningkatkan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Memerintahkan seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu trantibmas selama masa persiapan libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H/ Tahun 2019, serta paska Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg);

2) Melakukan Koordinasi dengan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri) untuk keamanan penyelenggaraan paska Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg);

3) Mengoptimalkan peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dalam rangka mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan trantibum, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat;

4) Mengantisipasi terjadinya bencana alam, kebakaran, kecelakaan, tindakan kriminal, dan lain-lain untuk segera mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dengan pihak terkait.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menteri Dalam Negeri,



Tjahjo Kumolo

Tembusan:

1. Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Agama;
8. Panglima TNI Republik Indonesia;
9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia; dan
10. Gubernur KDH seluruh Indonesia.